

BAB II.

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan penelitian tentang Pembagian harta waris bagi janda dalam pelaksanaan pembagian waris adat ditinjau dari Hukum Islam di Kelurahan pakis tajih , Kecamatan RogoJampi, Kabupaten Banyuwangi. Tetapi ada beberapa penelitian yang ada diantaranya:

Najich (2008) dengan judul “*Hak Waris bagi Janda dalam Tradisi Masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*”. menjelaskan tentang dasar-dasar waris yang sesuai dengan ajaran Islam dan menjelaskan bagaimana metode serta pengertian dari beberapa kata lain dari harta waris, kemudian menjelaskan tentang sebab-sebab orang yang mendapatkan hak waris. Hal ini dijelaskan bahwasannya dalam hukum waris Islam secara umum dapat diketahui sesuai dengan perintah yang diajarkan dalam Assunnah dan al-Qur,an.⁸

Budianto (2012) dengan Judul “*Hukum Waris Adat Osing Masyarakat Banyuwangi*” menjelaskan bahwasanya Hukum waris adat tidak mengenal sistem *legitimie portie* yaitu hak mutlak seseorang dalam menerima harta

⁸Najich chamdi, M. “Hak Waris bagi Janda dalam Tradisi Masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”, *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2008.

waris yang sesuai dengan undang-undang, tetapi mengenal penetapan dasar hak dalam penerapan pemindahan harta yang sesuai dan sama rata dalam keluarga. Selain itu dijelaskan juga bahwasanya hukum waris adat bersifat kekeluargaan dan dalam pembagian harta waris dipukul rata. Sedangkan dalam adat waris banyuwangi seorang janda tidak dapat harta waris sedangkan dalam islam sudah dipastikan mendapat hak waris bagi janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Penulis juga menjelaskan tentang beberapa jenis janda yang memperoleh hak waris diantaranya janda pancer dan janda kembang.⁹

Rusdiawan (2014) dengan judul¹⁰ “*Analisis hukum Islam terhadap sebab-sebab janda suku osing tidak mendapatkan waris di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*” menjelaskan bahwasannya seorang janda yang tidak mendapatkan hak waris disebabkan karena janda tersebut tidak memiliki keturunan sedangkan janda yang memperoleh keturunan mendapatkan hak harta warisnya tetapi diserahkan oleh ahli warisnya, yang kedua ialah faktor usia pernikahan yang tergolong masih muda sehingga janda yang masih muda tersebut tidak mendapatkan harta waris sebab belum memiliki keturunan. Hal ini karena minimnya pengetahuan mengenai pembagian harta waris dalam masyarakat tradisi Osing.

⁹Eko Budianto, “Hukum Waris Adat Osing Masyarakat Banyuwangi”, dalam *jurnal hukum*.vol-6-no-12-10/31 (2014).unmuhjember.ac.id diakses pada tanggal 15 Maret 2018

¹⁰Fahad Ubay Rusdiawan. “Analisis hukum Islam terhadap sebab-sebab janda suku osing tidak mendapatkan waris di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2014.

Astuti (2009) dengan judul "*Kajian Yuridis Bagi Janda Tanpa Anak Terhadap Harta Benda Almarhum Suaminya Menurut Hukum Waris Adat Osing Masyarakat Banyuwangi*" menjelaskan bahwasannya seorang janda yang ada disuku Osing kedudukan mewaris janda tanpa anak terhadap harta benda almarhum suaminya menurut hukum waris adat Osing di Banyuwangi adalah dinyatakan bahwa janda tanpa anak masih berhak untuk mewaris harta benda almarhum suami tetapi dalam batas-batas tertentu dan atas kesepakatan dari berbagai pihak, kedua hak mewaris janda tanpa anak terhadap seluruh harta benda almarhum suami menurut hukum waris adat Osing di Banyuwangi adalah terhadap harta asal suami si janda berhak untuk menikmati dan menguasai sampai si janda meninggal atau kawin lagi sehingga janda berhak terhadap harta asal suami untuk keperluan hidup sehari-hari seperti keadaan pada waktu almarhum) dan untuk harta gono-gini seorang janda berhak $\frac{1}{2}$ bagian dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi adalah milik saudara dari mendiang suami.¹¹

Kumalasari (2017) dengan judul "*Kedudukan Hukum Janda sebagai Ahli waris terhadap harta asal Almarhum suaminya menurut Hukum Adat Osing di Desa OlehSari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*" menjelaskan bahwasanya kedudukan seorang janda yang ada di desa tersebut bukanlah ahli waris yang dari suaminya tetapi kedudukannya masih diperhatikan dan diberikan kedudukan yang istimewa sehingga mendapatkan

¹¹ Yuli Tri Astuti. "Kajian Yuridis Bagi Janda Tanpa Anak Terhadap Harta Benda Almarhum Suaminya Menurut Hukum Waris Adat Osing Masyarakat Banyuwangi", *Skripsi*, Jember: Universitas Jember, 2009.

sekurang-kurangnya atau seikhlasnya karena dilihat harta asal suaminya akan jatuh kepada anak kandung mereka. Dan jika seorang janda tersebut tidak memiliki keturunan ahli waris maka harta asal dari suaminya tersebut akan kembali ke ahli waris saudara kandung dari suaminya. Hal ini masih bertentangan dengan keputusan mahkamah agung Nomor: Reg.302K/Sip/1960 perihal harta waris seorang janda. Besar bagian janda ini tergantung pada keluarga almarhum suaminya jika ingin member misalnya harta seorang suami yang meninggal tersebut 10 kedok maka ia akan mendapatkan 2 kedok saja dan sisanya akan kembali pada ahli waris lainnya.¹²

Lusy (2015) dengan judul "*Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung*" menjelaskan bahwasannya sistem hokum waris adat tidak mengenal *legittimie portie* yang dimana hak mutlak ahli waris telah ditentukan yang sebagaimana sesuai dengan hokum waris barat sesuai dengan pasal 913 KUHPerdata atau sesuai dengan al-Qur,an dan al-Hadist. Hokum waris adat tidak mengeal bagi-bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta waris dibagikan kepada ahli waris sebagaimana disebutkan dalam alinea kedua yang terdapat pada pasal 1066 KUHPerdata atau juga menurut hokum Islam. Akan tetapi jika ahli waris memiliki kebutuhan maka ia dapat saja mengajukan permintaannya

¹² Marittha Kumalasari. "Kedudukan Hukum Janda sebagai Ahli waris terhadap harta asal Almarhum suaminya menurut Hukum Adat Osing di Desa OlehSari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi" *Skripsi*, Jember: Universitas Jember 2017.

untuk dapat menentukan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para ahli waris lainnya.

Dekcy (2012) dengan judul "*Pola Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Osing Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Terhadap Harta Waris*" menjelaskan bahwasannya kedudukan harta waris antara anak laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hak dan jumlah warisnya dan pewarisan atas harta asal bapak maka akan jatuh pada anak laki-laki dan harta asal ibu maka akan jatuh pada anak perempuan dalam pola pewarisan yaitu 1:1 atau yang digunakan yaitu menggunakan sistem *sigar semangka* yang dimana bagian anak laki-laki dan perempuan adalah sama, tetapi jika hanya memiliki anak tunggal saja maka harta waris akan jatuh kepada anak keseluruhan tanpa melihat laki-laki atau perempuan.¹³

Rato (2013) dengan judul "*Fungsi Orangtua dalam menyelesaikan sengketa waris menurut hukum adat Osing Banyuwangi*" menjelaskan bahwasannya dalam menyelesaikan persengketaan waris adat osing ialah mengenal dengan harta keluarga yang terdiri dengan barang-barang asal suami, barang-barang asal isteri maupun barang-barang suami dan isteri. Segala barang tersebut merupakan barang materiil bagi kehidupan keluarga dan akan disediakan pula untuk sadar materiil bagi kehidupan keturunan dari keluarga itu. Atas dasar akan disediakannya dasar kebutuhan kehidupan keturunan dari keluarganya di sukajati menurut salah seorang masyarakat

¹³ Decky Jhohan Arief. "Pola Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Osing Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Terhadap Harta Waris Orang Tuanya Di Desa Kemiren Banyuwangi", *Skripsi*, Jember: Universitas Jember, 2012.

pembagian harta waris akan dibagikan setelah mereka dewasa, karena sudah dianggap cakap umur dan mampu untuk mengurus diri mereka sendiri.¹⁴

Syajarotin (2018) dengan judul “Pola Pembagian Harta Waris Untuk Janda dan Anak Angkat dalam Masyarakat Osing” bahwa peneliti menjelaskan tentang bagaimana cara proses pembagian harta waris dalam adat osing terhadap seorang janda dan menganalisa bagaimana cara membuat suatu wasiat terhadap ahli waris bukan hanya itu saja dalam penelitiannya bahwa peneliti menjelaskan juga tentang pembagian harta waris terhadap anak angkat sebagaimana ia juga menyesuaikan terhadap hukum waris islam yang ada diindonesia, selain itu juga menjelaskan beberapa kelompok ahli waris serta bagian yang telah ditentukan dari penjelasan diatas bahwa peneliti belum menjelaskan beberapa point yang dimana peneliti belum menjelaskan bagaimana adaptasi suatu hukum yang berkembang dilingkungan masyarakat adat osing.¹⁵

Puji (2014) dengan judul “Akulturasi Hukum Islam dan Budaya Lokal: Studi Terhadap Tradisi Masyarakat Batak Angkola Padang Sidempuan Perspektif Antropologi” menjelaskan bahwa makna dan fungsi hukum islam yang memiliki gejala fungsi sosial yang sering berubah sebab mengikuti suatu perkembangan waktu selain itu juga bahwasannya peneliti menjelaskan bagaimana antropologi suatu hukum menjadikan sebuah aspek sosial dari

¹⁴ Donimikus Rato, Dkk. 2013 “Fungsi Orangtua dalam menyelesaikan sengketa waris menurut hokum adat Osing Banyuwangi” *Artikel Ilmiah*, Jember: Universitas Jember, 2013.

¹⁵ Syajarotun mubarokah. “Pola Pembagian Harta Waris Untuk Janda dan Anak Angkat Dalam Masyarakat Osing” *Skripsi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

kebudayaan yang teratur dalam mengatur tingkah laku manusia agar tidak terjadi penyimpangan dari norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dan dimana antropologi disuatu adat sebagai control sosial dan mempunyai kekuatan hukum dari penjelasan diatas bahwasannya peneliti hanya menjelaskan bagaimana control suatu antropologi terhadap tradisi yang ada di padangsidumpuan saja tidak menjelaskan bagaimana proses adaptasi hukum disetiap permasalahan.¹⁶

Masthuriyah (2016) dengan judul “Tradisi Perkawinan Matrilokal dan Madura: Akulturasi Adat dan Hukum Islam” menjelaskan bahwasannya akulturasi hukum islam di daerah Madura tidak memiliki pola residensi terhadap pemapanan system matriarkat yang berkembang dimasyarakat adat Madura dimana sebab pola kekuasaan yang ada pada masyarakat tersebut adalah pola patriarkat yang berarti seorang laki-laki lebih dominan dari pada perempuan, dari penjelasan diatas bahwasanya peneliti belum menjelaskan bagaimana proses yang terjadi dilingkungan masyarakat seperti dalam masalah pembagian harta waris serta harta hasil perkawinan.¹⁷

Ismail (2017) dengan judul “Akulturasi Hukum Islam, Tradisi dan Modernitas dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat Kota Pontianak” menjelaskan bahwasannya akulturasi moderinitas dalam masyarakat kota

¹⁶ Puji Kurniawan. “Akulturasi Hukum Islam dan Budaya Lokal: Studi Terhadap Tradisi Masyarakat Batak Angkola PadangSidumpuan Perpektif Antropologi” *Jurnal Tesis*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah, 2014.

¹⁷ Masthuriyah Sa’dan. “Tradisi Perkawinan Matrialokal Madura: Akulturasi Adat dan Hukum Islam” *Jurnal Tesis*: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2016.

Pontianak memiliki beberapa unsur yang mudah diterima oleh masyarakat seperti planning dalam dunia usaha yang modern yang dimana setiap pelaku akan memperoleh keuntungan yang maksimal selain itu juga unsur yang mendukung kemajuan ekonomi dalam akulturasi hukum islam ialah menyiapkan modal usaha dan motivasi usaha dan sebagainya, penjelasan diatas sudah jelas bahwasannya peneliti belum menjelaskan bagaimana proses adaptasi hukum yang berlaku dimasyarakat Pontianak.¹⁸

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwasannya adat osing dalam melaksanakan pembagian waris belum memenuhi ketentuan dalam hokum Islam maupun dalam hokum adat. Mulai dari kedudukan seorang wanita maupun perolehannya. Serta pemindahan hak harta waris yang belum tepat pada ketentuan yang berlaku. Sedangkan dari penelitian diatas hanya menerangkan perbandingan antara hukum islam dan hukum adat saja tidak mengambil sisi perbedaan dari perdata dan hukum adat jawa selain itu juga dari banyak dari penelitian diatas tidak menerangkan pengaruh hukum yang ada dilingkungan masyarakat osing. Sehingga belum memperjelas apa penyebab adanya perbandingan hukum yang dianut dimasyarakat osing.

B. Kerangka Teori

1. Akulturasi

¹⁸ Ismail Ruslan. “ Akulturasi Hukum Islam, Tradisi dan Modernitas Dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat Kota Ekonomi Kota Pontianak” *Jurnal Tesis*: Institut Agama Islam Negeri Pontianak.2017

Akulturasi adalah proses social yang dimana timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri.¹⁹ Seperti contohnya yaitu: dalam pelaksanaan pembagaian harta waris yang ada diwilayah kabupaten banyuwangi dimana peroses pelaksanaannya masih menerapkan tradisi suku aslinya terutama pada pembagian waris kepada seorang janda, seorang janda tidak mendapatkan harta waris disebabkan beberapa factor yang menghalangi.

Akulturasi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan dari suatu masyarakat tertentu²⁰. Yang didirikan oleh sekelompok orang yang bermukim disuatu wilayah, yang hidup bersama dan mendukung nilai-nilai dan cara berlaku atau kebudayaan yang dimiliki bersama dalam kelompok itu.

a. Unsur-unsur akulturasi

Unsur terjadinya akulturasi ialah disebabkan terjadinya suatu asimilasi yang timbul di kelompok sosial masyarakat dimana dapat timbul bila terjadi kebudayaan tertentu dihadapkan dengan muncul kebudayaan

¹⁹ Retno Ningsih Ana, Suharso. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta:Widya Karya,2005), 4.

²⁰ Ihromi, T.O, “*Pokok-Pokok Antropologi Budaya*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017), xvi.

asing yang berbeda. Berikut ialah proses terjadinya unsur-unsur akulturasi yang ditimbulkan oleh asimilasi.²¹

- 1) Penemuan teknologi baru yang memiliki manfaat secara cepat dapat dirasakan oleh masyarakat
- 2) Budaya yang memiliki unsur-unsur material
- 3) Kebudayaan asing yang pengaruhnya tidak signifikan
- 4) Kebudayaan yang dapat mudah untuk disesuaikan dengan budaya lama

b. Tipologi Akulturasi

Berikut ialah merupakan bentuk dari proses akulturasi yang dapat mempengaruhi kehidupan budaya masyarakat.²²

1) Substitusi

Ialah pergantian unsur budaya yang lama kemudian diganti dengan unsur budaya yang baru sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Contohnya alat komunikasi yang sering digunakan dalam masyarakat ketika terjadi suatu kepentingan

sesame yaitu kentongan, bedug, dan pengeras suara.

2) Sinkretisme

²¹ H. TH. Fischer. “*Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia*”, (Jakarta: Pembangunan, 1953), 35.

²² I Gede A.B Wiranata. “*Antropologi Budaya*”, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), 94

Ialah campuran antara unsur budaya yang lama kemudian diganti dengan unsur kebudayaan baru kemudian dari budaya baru tersebut dapat memberikan nilai positif yang dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat. contohnya perpaduan unsur religious masyarakat tradisional dengan unsur-unsur ajaran agama Islam.

3) Adisi

Ialah percampuran antara unsur budaya lama dengan unsur budaya yang baru kemudian dapat memberikan efek nilai positif terhadap masyarakat. Contohnya alat transportasi yang sering digunakan oleh banyak masyarakat untuk memenuhi kepentingan umum yaitu sepeda motor, mobil, dokar, becak, bemo dan sebagainya.

4) Dekulturasi

Ialah sesuatu yang dimana terjadi proses hilangnya unsur-unsur budaya lama yang kemudian diganti dengan unsur kebudayaan baru. Contohnya penggunaan mesin penggiling padi guna menggantikan lesung atau alu.

2. Hukum Waris Islam

a. Pengertian Waris

Waris dalam bahasa arab berasal dari kata yaitu *waritsa-yaritsu-irrsan-miiratsan*. Yang berarti menurut istilah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum yang lain’ ‘pengertian

menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan nonharta benda'. Hal ini telah ditegaskan dalam ayat al-Qur'an yang diantaranya firman Allah.

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْطِقَ الطَّيْرِ

وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

Artinya: “dan telah mewarisi daud, dan dia berkata: Hai manusia, kami telah diberi peringatan tentang suara burung dan dan kami diberi segala sesuatu.”.(QS. An-Naml:16)²³

Dan serta terdapat juga dalam surat al-Qashash: 58-59 sebagai berikut:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلَتْ مَسْكِنُهُمْ لَمْ

تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾ وَمَا كَانَ

رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رُسُلًا يَلْقَوْنَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا

كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya; maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada didiami (lagi) sesudah mereka, kecuali sebagian kecil. Dan Kami adalah pewarisnya. Dan tiadalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah

²³ Al-Munawar. “Al-Qur'an dan Terjemahan”, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), 378.

(pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.” (QS. Al-Qashash: 58-59)²⁴

Selain itu ditegaskan dalam al-Hadist dari Nabi Muhammad

Saw:

وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا

وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

“Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris Nabi-nabi. Dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham dan mereka hanya mewariskan ilmu, maka siapa-siapa yang mengambilnya berarti dia telah mengambil bahagian yang sempurna” (Riwayat: Imam Turmuzi dan Ibnu Majah).²⁵

Sedangkan dalam makna *al-miirats* menurut istilah iaalh ‘berpindahnya hak suatu kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup’, baik yang ditinggalkan berupa harta uang, tanah dan sebagainya yang berguna untuk kehidupan selanjutnya yang bersifat syar’i.²⁶ Para fuqaha mendefenisikan hokum waris Islam sebagai suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima harta waris, orang yang tidak menerima harta waris . Serta kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara menerapkan pengelolaannya. Pengertian lain yang berkaitan dengan hokum waris Islam menurut Muhammad Asy-Syarbini, yaitu suatu ilmu fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta waris dan pengetahuan dengan cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian

²⁴ Ibid., 387.

²⁵

²⁶ Ali Ash-shabuni, Muhammad. “Pembagian harta waris menurut Islam”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 33.

harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta waris.²⁷

Hal ini sesuai dengan yang terkandung didalam surat al-Ahzab ayat 6:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا
إِلَىٰ أَوْلِيَانِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦)

Artinya:

“Nabi(Muhammad) telah dekat dengan orang-orang mukmin dari pada diri-diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka dan ulu arham itu sebagian mereka lebih dekat dengan sebagian yang lain daripada orang-orang mukmin dan muhajirin (lainnya) dalam kitabullah, kecuali kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagamamu), maka yang demikian itu adalah tertulis dalam kitab” (QS. An-Nahl: 6)

Dalam tafsiran ayat 6 surat an-Nahl tersebut menyebutkan bahwasannya dalam membagi kasih sayang dan serta dalam membagi harta waris tidak dalam pandang bulu baik dari sulbinya maupun bukan dari sulbinya , sebab kewilayahan itu bersifat abadi, dan demikian Rasulullah adalah milik setiap mukmin dan lebih dekat dengan kerabat.²⁸

Selain itu dalam buku tafsir ad-Dzikra menyebutkan bahwa orang yang memiliki hubungan darah lebih berhak menerima harta waris jika

²⁷ Budiono Rahmat. 1999. *“Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia”*,(Bandung: citra aditya bakhti, 1999), 1.

²⁸ Hamidy, Muamal dan Imron A. Manan, 1993. *“Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni”*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1993),373.

dibandingkan dengan orang mukmin yang lain terkecuali jika seseorang itu ingin berkehendak baik kepada orang mukmin yang lain dan muhajirin dengan mewasiatkan sejumlah harta kepadanya, maka mereka memiliki hak utama diluar keluarga, orang yang bertalian darah lebih berhak menerima harta waris berdasarkan hak keluarga sedangkan kaum mukmin dan muhajirin berdasarkan hak dalam agama.²⁹

Dalam filsafat hukum kewarisan islam mendefinisikan bahwa waris adalah suatu ilmu yang mengkaji berhubungan dengan harta kekayaan atau harta milik, jika suatu dalam proses pembagian harta waris tidak transparan dan berdasarkan sumber hukum yang jelas, dikhawatirkan kemudian hari dapat menimbulkan dampak perselisihan diantara ahli waris. Oleh karenanya, ilmu kewarisan islam dipandang sangat penting dalam lingkungan islam. Sesuai dengan namanya, islam adalah agama yang menciptakan perdamaian dan kemaslahatan dalam segala bidang, termasuk memiliki komitmen preventif.³⁰

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ

فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33)

Artinya:

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewaris. Dan (jika ada) orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah

²⁹ Adz-Dzikra, “Tafsir Surat Al-Ahzab ayat 6”, (Bandung: Angkasa, 1991), 1762.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori. “Filsafat Hukum Kewarisan Islam”, (Yogyakarta: UIIPress, 2005), 38.

kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (QS. An-Nisa: 33)

Dari sebagian tafsir surat An-Nissa bahwasannya disini tidak ditegaskan hokum ibu, bapak beserta isteri atau suami si mati, menurut jumbuh sahabat si suami mengambil $\frac{1}{2}$, sedangkan si isteri mengambil $\frac{1}{4}$, kemudian sisa diambil oleh ibu dan bapak. Hal ini yakni: jika yang mati adalah suami maka isteri mengambil $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan. Jika si suami meninggal tidak memiliki anak dari anak-anaknya walaupun dari isteri lain. Makna yang lain menjelaskan bahwasannya jika seorang yang mati itu memberikan pusaka kepada kalalah, yaitu tidak memiliki anak tetapi jika ia memiliki saudara laki-laki seibu dan seorang saudara perempuan seibu maka saudara laki-laki seibu dibagi sebagai berikut:

Saudara laki-laki seibu dalam masalah kalalah ini mengambil $\frac{1}{6}$, demikian pula saudara perempuan. Jika mereka banyak maka mereka hanya mengambil $\frac{1}{3}$ harta dan tak ada perbedaan laki-laki dan perempuan.³¹

Dari surat an-Nissa ayat 12 menerangkan bahwasanya isteri baik satu atau lebih, memperoleh $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan suaminya. Jika suaminya itu mempunyai anak, baik hasil hubungan dengan isteri yang sah atau isteri yang lain. Maka isteri memperoleh $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan suaminya.³²

³¹ Ash-Shiddieqy, Hashbi. “*Tafsir Al-Qur,an surat An-Nissa: 33*” (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), 175.

³² Ali Nashif, Mansur. “*Mahkota Pokok-Pokok hadist Rasulullah Saw*”, (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 1993), 775.

b. Sebab-Sebab Mewarisi

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris:

- 1) Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris adalah firman Allah.³³

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Artinya: “dan orang-orang yang beriman sesudah itu, dan berhijrah serta berjihad bersama kamu, maka orang-orang itu dari kamu (juga). Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan sebagiannya lebih berhak terhadap sebagian yang lain didalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Anfal:75)³⁴

Didalam tafsir surat al-Anfal ayat 75 menjelaskan bahwa mereka yang memiliki iman yang sama berhak memperoleh harta waris atas dasar berhijrah. Namun, ada juga yang memahami dalam arti lebih berhak memperoleh harta warisan daripada yang tidak ada hubungan kekeluargaan diantara mereka walaupun sudah berhijrah. Dalam hal ini bahwa semua orang yang beriman sama memiliki hak warisnya tanpa terkecuali.

³³Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 34.

³⁴M. Quraish Shihab, “*Tafsir Surat Al-Anfal Ayat 75*”, Cet. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 515.

2) Pernikahan yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

3) Al-Wala' yaitu kekerabatan sebab adanya hukum. Disebut juga wala' al-itqi dan wala an-ni'mah. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan wala al-itqi. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Adapun orang yang memerdekakan hamba sahayanya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Jika ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahayanya, jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada al-mu'tiq dan al-mu'tiqah salah satu tujuannya adalah merangsang siapa saja yang mampu agar memerdekakan hamba sahayanya.

c. Penghalang Untuk Mewarisi

1) Menjadi hamba sahayanya/budak

Dalam surat an-Nahl: 75 menerangkan

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا
 رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ
 أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun dan terhadap seseorang yang kami beri rezeki baik dari kami. Lalu dia menafkahkan sebagian rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya kepada Allah. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui”. (QS. An-Nahl: 75)³⁵

2) Membunuh yang akan diwaris

Dalam Riwayat an-Nasai menerangkan

“tidak mewarisi orang yang membunuh dari orang yang dibunuh sesuatu apapun” (Riwayat: an-Nasai)

3) Berlainan Agama

Dalam Riwayat hadist Bukhari dan muslim:

“Tidak mewarisi orang islam akan orang yang kafir. Dan tidak pula mewarisi orang yang kafir terhadap orang islam”.³⁶

(Riwayat: Bukhari dan Muslim)

Sedangkan Menurut pasal 838 KUHPerdara bahwa yang dianggap tidak berhak menjadi ahli waris karena adanya pengeculian dari

³⁵ Bachtiar Surin, “Al-Qur’an dan Terjemahan”, (Bandung: Firma Sumatra, 1976), 575.

³⁶ Muhammad Arief. “Hukum Warisan Dalam Islam”, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986), 5-6.

pewaris yang dimana beberapa point menyebabkan penghalang ahli waris diantaranya³⁷:

1. Mereka dengan menggunakan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba untuk melakukan pembunuhan terhadap orang yang meninggal.
2. Mereka yang dengan telah melakukan tindak kekerasan maupun perbuatan yang dilarang oleh hukum serta perbuatan melarang orang yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
3. Mereka yang telah menyembunyikan, menghilangkan, merusak ataupun memalsukan surat wasiat orang yang telah meninggal.
4. Menurut pasal 340 KUHPerdara bahwa anak yang dari pewaris yang tidak pantas itu tidak boleh dirugikan oleh salahnya kedua orang tua, jika anak itu menjadi kekuatan diri sendiri. Yang berarti bahwa menurut hukum waris anak itu tidak adanya perantaraan orang tua yang mendapat hak selaku ahli waris.³⁸

d. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Secara keseluruhan bahwasanya ketentuan tentang sumber hukum waris telah dijelaskan secara jelas didalam al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

³⁷ Subekti dan R. tjitrosudibyo. "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*". (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), 197.

³⁸ Moh, idris Ramulyo. "*Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*". (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 45.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّتِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنًا وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah telah mensyariatkan kepada tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika itu semuanya anak perempuan lebih dari dua maka bagi mereka 2/3 dari bagian harta yang ditinggalkan jika anak itu perempuan seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3, jika orang itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah mengetahui dan lagi Maha bijaksana” (An-Nisa:11)³⁹

Sumber hukum yang lain juga telah dijelaskan didalam al-Hadist maupun KUHPerduta. Didalam KUHPerduta yaitu pada pasal 528 menyebutkan bahwasannya atas suatu hak kebndaan seorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil. Kedua, terdapat pada pasal 584

³⁹ Bachtiar Surin, “Al-Qur,an.....”, 160.

yang menyebutkan bahwasannya hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat. Dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.⁴⁰ Selanjutnya sumber hukum waris dapat melalui dengan cara berijtihad yang dimana para ulama bersepakat dalam menentukan harta waris.⁴¹ Bagi umat Islam melaksanakan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash yang shahih adalah keharusan oleh sebab itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris islam bersifat wajib. Kewajiban itu dapat pula dilihat dari sabda Rasulullah Saw.⁴²

أَقْسَمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم و ابو داوود)

“Bagilah harta pusaka di antara ahli-ahli waris menurut kitabullah (*al-Qur'an*)”. (Riwayat: Muslim dan Abu Dawud).⁴³

⁴⁰ Ahlan, Sjarif, dan Elmiyah Nurul. “*Hukum Kewarisan Perdata Barat* (pewarisan menurut Undang-Undang)”. (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 9.

⁴¹ K. Lubis, Suhwardi, Komis Simanjuntak. “*Hukum Waris Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 18.

⁴² Amir syarifuddin. “*Hukum Kewarisan Islam*”, Jakarta: Prenada Media, 2004),

⁴³ Ali Nashif, Manshur. “*Mahkota Pokok-Pokok Hadist Rasulullah*”, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), 775.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾
 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ
 مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾ وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ
 خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا
 سَدِيدًا ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا
 يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya (yang meninggal), dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian (warisan) itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”(Q.S. An-Nisa: 7-10).

Dalam pengertian penafsiran surat an-Nisa ayat 7-10 diatas secara ijmal menyatakan bahwa orang-orang pada zaman jahiliyah tidak memperkenankan kaum wanita dan anak-anak kecil memperoleh harta warisan, kemudian mereka mengatakan dalam semboyannya, “tidak boleh mewarisi kecuali orang yang bisa

menusuk dengan tombak dan dapat memperoleh ghanimah (maksudnya sudah dewasa).

Pada ayat ke 7 menjelaskan apabila bagi anak-anak yatim ada harta benda yang ditinggalkan oleh kedua orangtuannya dan kerabat dekatnya, maka mereka mendapatkan bagian yang sama besar.

Dalam hal itu, tidak bagian yang sama, dengan tanpa memandang besar kecilnya jumlah peninggalan harta itu. Kemudian, Allah swt.

Memakai kata Nashiban Mafrudan, sebagai penjelasan bahwa hal itu adalah hak yang telah ditentukan lagi dipastikan bagian-bagiannya, tidak boleh seorangpun mengurangi sesuatu darinya atau melebihi dari ketentuan.

Ayat ke 8 menjelaskan yang dimaksud dengan Dzawul Qurba ialah orang-orang dari kalangan kerabat si mayat yang tidak mewarisi.

Maka hendaknya mereka diberi sedikit rezeki dari harta yang kalian terima. Artinya bila pembagian harta waris itu dihadiri juga oleh kaum kerabat dari orang yang mewarisi harta itu, maka hendaknya mereka diberi rezeki dari harta yang kalian terima, tanpa susah

payah dan tanpa kelelahan. Maka janganlah kalian bersifat bakhil terhadap kerabat yang membutuhkan, anak-anak yatim dan orang-

orang muslim dari kerabat kalian. Tidak pantas bagi kalian membiarkan mereka kecewa dan gelisah. Katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik, yang membuat hati mereka senang ketika kalian memberinya. Sehingga, orang-orang yang

berjiwa pantang meminta tidak berkeberatan menerima pemberianmu.

Sa'id Ibnu Jubair mengatakan, bahwa perintah Al-Itha (memberi) merupakan kewajiban. Hanya, perintah itu sudah tidak diindahkan lagi oleh kebanyakan orang, sebagaimana halnya masalah meminta izin ketika hendak memasuki rumah orang lain.

Imam al-Hasan dan An-Nakha'I berpendapat bahwa pemerintah memberi hadiah kepada mereka ketika pembagian waris hanyalah menyangkut harta bergerak. Sedangkan harta tidak bergerak seperti tanah, budak belian, dan yang sejenisnya. Tidak bagi mereka yang hanya dengan memberikan sesuatu darinya. Bahkan cukup bagi kita hanya dengan memberi (menyeguhkan) makanan kepada mereka atau berlaku ramah terhadap mereka.⁴⁴

Ayat ke 9 pembicaraan dalam ayat ini masih berkisar tentang para wali dan orang-orang yang diwasiati, yaitu mereka yang ditiptkan anak-anak yatim. Juga, tentang terhadap mereka agar memperlakukan anak-anak yatim dengan baik, berbicara kepada anak-anaknya, yaitu dengan baik, halus dan sopan lalu memanggil dengan sebutan anakku, sayangku, dan sebagainya. Ayat ke 9 menjelaskan Zhulman, yang artinya memakan hak-hak anak yatim dengan cara aniaya, tidak dengan baik-baik atau sekedar seperlunya pengasuh.

⁴⁴ Ahmad musthofa. "*Tafsir Al-Maraghi*". (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 346-348.

Selain itu dari penafsiran ayat diatas juga disebutkan beberapa point baik dari BW maupun dari ayat Al-Qur'an sebagaimana tentang hak waris diantaranya yaitu;

a). Hukum waris dalam buku II B.W

Dalam pasal 528 B.W bahwa warisan merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri dan dicantumkan hak waris sebagai hak kebendaan diantara hak-hak kebendaan yang lain. Maksudnya ialah bahwasanya harta waris meliputi harta kebendaan yang berhak dimiliki

b). Ayat-ayat al-Qur'an yang bersangkutan mengenai harta waris
QS. An-Nissa: 33

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

QS. Al-Anfal: 75

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu.

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah. sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.

QS. Al-Ahzab: 6

Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) didalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu tertulis didalam kitab (Allah).

Ijtihad' para sahabat, imam-imam mazdhab dan para mujtahid ternama memiliki peran sumber yang sangat besar terhadap setiap pemecahan masalah pembagian harta waris yang belum terdapat penjelasan terhadap nash-nash yang shohih, misalnya:

a. Status saudara yang mewarisi bersama dengan kakek, didalam ayat al-Qur'an telah dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama dengan bapak atau dengan anak laki-laki yang kedua belah pihak dalam keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran berhijab.⁴⁵

b. status para cucu yang bapaknya lebih dahulu meninggal dari pada kakek yang akan bakal mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudra ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapatkan harta waris lantaran adanya hijab diantara mereka. Akan tetapi, menurut KUHWasiat mesir yang didalamnya terdapat istimbath dari

⁴⁵ Fatchur Rahman. "Ilmu Waris". (Bandung: al-Ma'arif, 1975), 33.

para ijtihad ulama mereka tetap mendapatkan bagian waris berdasarkan wasiat wajibah.⁴⁶

Dalam putusan hukum Mahkamah Agung bahwa No. 110 K/Sip/1960. Pekalongan menyatakan setiap janda memiliki hak kekuasaan atas harta waris yang diberikan dari orang yang meninggal tanpa ada suatu halangan apapun.⁴⁷ Didalam kitab undang-undang kompilasi hukum islam pasal 87 yang berbunyi;

- a. Harta bawaan masing-masing pihak kedua mempelai suami dan isteri yang diperoleh masing-masing pihak adalah sebagai hadiah atau warisan yang dimana penguasaan harta warisan tersebut dibawah penguasaan tangan masing-masing pihak selama para pihak tidak menentukan lain dalam akad perkawinan
- b kedua mempelai mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hak kedua belah pihak yaitu berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau yang lainnya.⁴⁸

Dari beberapa sumber hukum diatas juga telah diperkuat dalam kaidah usul fiqh yang dimana menerangkan adat juga dapat dijadikan sebuah sumber hukum selama kaidah itu tidak bertentangan dengan hukum islam. Berikut beberapa kaidah yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan sebuah hukum;

⁴⁶ Ibid. Hal 21-22

⁴⁷ Hilman Hadikusuma. “*Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*”. (Bandung: Citra Aditya Bakhti, 1993), 349.

⁴⁸ Nuansa Aulia. “*Kompilasi Hukum Islam*”. Bandung: Anggota AKAPI, 2011), 27.

1) Kaidah Sumber Hukum

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

Dari kaidah diatas dapat dijelaskan bahwasannya suatu kejadian yang ada didalam lingkungan masyarakat, manakala telah dapat dikatakan atau dikategorikan dalam definisi. Dapat dijadikan sebagai sumber hukum, asal tidak bertentangan dengan hukum islam, didalam furu'iyah dijelaskan yang dimana hukum ditetapkan berdasarkan adat⁴⁹.

a) Kaidah turunan pertama

Artinya: “Apa yang biasa diperbuat orang banyak, merupakan merupakan *hujjah yang wajib yang diamalkan*”

Kaidah ini merupakan definisi yang berasal dari qa'idah: Al-'Adatu Mukhalaf. Yakni segala sesuatu yang telah biasa dikerjakan oleh masyarakat dapat menjadi patokan, maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasa itu selalu akan menyesuaikan diri dengan patokan tersebut atau tegasnya.

Sebagai contoh, kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat mengenai jual beli benda-benda yang berat ialah biaya transport benda-benda tersebut sampai kerumah pembeli ditanggung oleh penjual. Oleh karena itu setiap orang yang akan mengadakan aqad jual beli terhadap benda-benda yang berat harus diatur kebiasaan.

b) Kaidah turunan kedua

⁴⁹ Kamal, Muchtar, Dkk, jilid II. “*Ushul Fiqh*”, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 212.

لاينكر تغيير الاحكام بتغيير الازمنة والامكنة

Artinya: “Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat berubah masa”⁵⁰

Setiap perubahan masa, menghendaki kemashlahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemashlatan itu. Hukum yang berasal pada masa lampau didasarkan pada masa itu. Namun, pada saat ini yang dimana kemashlatan berubah maka hukumnya pun berubah. Demikian pula, untuk masa mendatang, jika kemashlatan itu berubah, maka berubah pula hukum yang didasarkan kepadanya. Hanya saja kaidah ini tidak berlaku dalam lapangan ibadah. Suatu kejadian dalam masyarakat, manakala dapat dikategorikan kedalam definisi diatas dapat ditetapkan sebagai hukum atau dijadikan sebagai sumber hukum, itu asal saja tidak bertentangan dengan nash dan jiwa syari’at.

e. Prinsip Hukum Kewarisan Islam

Dalam islam bahwa hukum waris memiliki prinsip-prinsip yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

Bahwa hukum waris memiliki jalan tengah yaitu memberikan jalan kebebasan untuk mengalihkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang paham dengan hukum waris dan atau dipercaya, seperti halnya pada hukum barat

⁵⁰ Asmuni, A, Rahman. “*Qaidah-Qaidah Fiqh*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 88.

individualism/kapitalisme dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak menganggap hak milik perorangan. Yang dengan sendirinya tidak mengenal system kewarisan.

Bahwa warisan adalah ketetapan hukum yang menjadi pewaris tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau keputusan hakim.

Warisan terbatas lingkungan keluarga dengan adanya ikatan perkawinan atau hubungan nasab ataupun sanak saudara yang lebih erat hubungannya dengan simayit lebih diutamakan daripada yang lebih jauh.

Hukum waris lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian-bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Seperti apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, isteri dan anak-anak bahwa mereka lebih wajib untuk mendapatkan hak waris dari simayit.⁵¹

f. Ahli waris dan bagian-bagiannya

Secara garis besar hukum kewarisan Islam menetapkan dua macam ahli waris, yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan secara pasti dan tertutup dalam al-Qur'an maupun hadist Nabi dan ahli

⁵¹ Ahmad Azhar Bashir. "*Hukum Waris Islam*", (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 1977), 11.

waris yang bagiannya masih terbuka karena tidak ditentukan bagiannya secara pasti. Berikut hak masing-masing.

1) Ahli waris dengan bagian tertentu

Al-Qur'an dan Hadist Nabi menyebutkan bagian-bagian tertentu dan disebutkan pula ahli-ahli waris dengan bagian-bagian tertentu itu. Bagian tertentu didalam al-Qur'an yang disebut *furudh* adalah dalam bentuk angka pecahan yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$.

a) Anak Perempuan

Kemungkinan bagian anak perempuan adalah sebagai berikut:

- (1) $\frac{1}{2}$ jika ia sendiri saja
- (2) $\frac{2}{3}$ jika anak perempuan ada dua atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki. Dasar ketentuan terdapat pada surat An-Nissa ayat 11.

b) Cucu perempuan

Bagian cucu perempuan adalah

- (1) $\frac{1}{2}$ jika ia sendiri
- (2) $\frac{2}{3}$ jika ia dia ada dua orang atau lebih dan tidak bersama

dengan cucu laki-laki, kemudian diantara mereka berbagi sama banyak. Dasar hak kewarisan cucu perempuan dalam dua kemungkinan diatas adalah analog atau *Qiyas* kepada anak perempuan.

c) Ibu, bagian ibu ada tiga kemungkinan sebagai berikut:

- (1) $\frac{1}{6}$ jika ia bersama dengan anak atau cucu dari pewaris atau bersama dengan dua orang saudara atau lebih

(2) $\frac{1}{3}$ jika ia tidak bersama dengan anak atau cucu; tetapi bersama ayah

(3) $\frac{1}{3}$ dari sisa jika ibu tidak bersama anak atau cucu, tetapi bersama dengan suami atau istri. Dasar dari kewarisan ibu dalam nomor a dan b adalah QS. Al-Nisa' ayat 11, sedangkan nomor c adalah ijihad ulama.

d) Ayah, sebagai ahli waris *dzaul furudh* kemungkinan bagian ayah adalah

(1) $\frac{1}{6}$ jika ia bersama dengan anak atau cucu laki-laki

(2) $\frac{1}{6}$ dan kemudian mengambil sisa harta bila ia bersama dengan anak atau cucu perempuan. Dasar dari hak kewarisan ayah dalam nomor a adalah QS. Al-Nisa ayat 11, sedangkan b dan c adalah gabungan ayat 11 al-Nisa' dan al-Hadist Nabi No. 1.

e) Suami, bagian suami ada dalam dua kemungkinan sebagai berikut:

(1) $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak atau cucu

(2) $\frac{1}{4}$ jika ada bersamanya anak atau cucu. Dasar bagian suami tersebut diatas adalah QS. Al-Nisa' ayat 11.

g. Perhitungan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku

Dalam pembahasan ini menjelaskan tentang penerapan perhitungan harta waris yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum diantaranya yaitu;

1) masalah garrawain

menurut Bahasa garrawain berasal dari kata garra yang artinya tipuan. Masalah garrawain dapat timbul jika dalam pembagian harta warisan terdiri dari beberapa ahli waris seperti;⁵²

Ahli Waris	bagian	Ahli Waris	bagian
- Suami	1/2	Isteri	¼
- Ibu	1/3 x sisa	Ibu	1/3 x sisa
- Bapak	sisa	Bapak	sisa

Dari uraian diatas prinsip dasarnya yaitu bahwa ibu menerima 1/3 bagian sedangkan ayah menerima 2/3, dalam arti lain bahwa seharusnya bagian laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan. Keadaan ini tetap berlaku manakala ibu dan bapak bersama-sama dengan ahli waris lainnya seperti suami atau isteri.

Namun demikian ada seorang ulama yang tidak sependapat yaitu Ibn ‘Abbas, Qadi Syuraih dan Dawud Ibnu Sirin mereka menganggap dalam kasus ahli waris terdiri dari suami, ibu dan bapak seharusnya bagian bapak hanya separuh bagian ibu jika diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku. Sementara dalam

⁵² Ahmad Rofiq, 1998. “*Fiqh Mawaris*” (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), 106.

keadaan ahli waris: isteri, ibu dan bapak meski bapak menerima bagian yang besar daripada isteri ini tetap atau tidak sebanding dengan prinsip *li al-zakari mist hazz al-unsayain*. Dengan melihat ahli waris diatas maka bisa dilihat dengan rincian sebagai berikut;

Ahli Waris	bag	AM	HW	Penerimaan
		6		Rp 2.400.000,-
Suami	1/2	3/6 x 2.4 jt		Rp 1.200.000,-
Ibu	1/3	2/6 x 2.4 jt		Rp 800.000,-
Bapak	'as	1/6 x 2.4 jt		Rp 400.000,-
		6		Rp 2.400.000,-

Dengan ini bahwa bapak menerima pembagian sebanyak Rp 400.000,-. Menurut perhitungan yang lain ialah sebagai berikut;

Ahli Waris	bag	AM	HW	penerimaan
		12		Rp 2.400.000
Isteri	1/4	3/12 x 2.4 jt		Rp 600.000,-
Ibu	1/3	4/12 x 2.4 jt		Rp 800.000,-
Bapak	'as	5/12 x 2.4 jt		Rp 1000.000,-
		12		Rp 2.400.000,-

Dari perhitungan diatas bahwa bapak mendapatkan bagian Rp 1000.000,- lebih besar dari bagian ibu selisih Rp 200.000,- tidak dua kali lipat dari bagian ibu. Dengan demikian diatas adalah contoh dari masalah perhitungan garawain menurut Ibnu Abbas

dan Ummar Ibn al-Khattab yang dimana menurut analisis pendapat jumbuh ulama dipandang lebih rasional dan praktis.⁵³

2) masalah musyarakah

musyarakah menurut istilah berserikat antara dua orang atau lebih dalam segala urusan. Dalam pembagian harta waris terdapat suatu peristiwa bahwa jika saudra sekandung sebagai ahli waris tidak mendapatkan harta waris sedikitpun, karena telah dihabiskan oleh ahli waris *ashab al-furud* yang diantaranya ada saudari-saudari seibu contohnya seorang meninggal ahli warisnya terdiri: suami, ibu, dua saudara seibu, dan 2 saudara kandung yang memiliki bagian masing-masing yaitu:

Ahli Waris	bag	AM
		6
Suami	1/2	3
Ibu	1/6	1
Saudara seibu	1/3	2
Saudara skd	'as	-

Dalam contoh diatas bahwasanya 2 saudara kandung tidak mendapatkan hak warisnya sementara 2 saudara seibu mendapatkan 2 bagian tentu saja hal ini mengundang banyak persoalan mengingat saudara kandung lebih jelas kuat dibandingkan dengan saudara seibu. Dalam kitab undang-undang

⁵³ Ibid., 109.

hukum warisnya tegas-tegas memilih pendapat imam Malik dan Syafi'i yang menyelesaikan masalah ini dengan cara musyarakah.

Berikut cara penghitungan musyarakah menurut beberapa ulama;⁵⁴

Ahli Waris	bag	AM	HW	penerimaan
		6		Rp 3.600.000,-
Suami	1/2		3/6 x 3,6 jt	Rp 1.800.000,-
Ibu	1/6		1/6 x 3,6 jt	Rp 600.000,-
2 sdr. Seibu	1/3		2/6 x 3,6 jt	Rp 1.200.000,-
2 sdr. Skd	-			-
		6		Rp 3.600.000


Sedangkan menurut perhitungan ulama Ali Bin Abi Thalib bagian masing-masing adalah

Ahli Waris	bag	AM	HW	penerimaan
		6		Rp 3.600.000,-
Suami	1/2		3/6 x 3,6 jt	Rp 1.800.000,-
Ibu	1/6		1/6 x 3,6 jt	Rp 600.000,-
2 sdr. seibu	1/3		2/6 x 3,6 jt	Rp 1.200.000,-
2 sdr. kdg	1/3			-
		6		Rp 3.600.000,-

Dalam hal ini menurut ulama bahwa sesuai dengan perhitungan musyarakah bahwasannya saudara kandung memang tidak mendapatkan bagian harta waris sebab saudara kandung sendiri

⁵⁴ Ibid., 110.

identic dengan saudara seibu. Namun, menurut Utsman, Umar, dan Zaid serta diikuti oleh imam Tsauri, imam Syafi'i bahwa pembagian harta waris yang dimana saudara kandung tidak mendapatkan harta waris itu tidak adil sebab saudara kandung lebih dekat daripada saudara seibu. Maka untuk pemecahannya saudara kandung diisyaratkan atau bagiannya disamakan dengan saudara seibu.⁵⁵



⁵⁵ Ibid., 112.